



P U T U S A N
Nomor:34/Pid/2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamella Titian Als Camelia Binti Cik Med;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 06 September 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Gatot Subroto Gang Nurul Yakin No.. 47 Kel.
Pecoh Raya, Kec. Teluk Betung Selatan Bandar
Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 29 Februari 2016 s/d tanggal 29 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tingkat banding didampingi oleh : BICTERSON WALFARE HUTAPEA,SH & HASAN BASRI,SH. Advokat yang berkedudukan kantornya di jalan Untung Suropati Gg. Family VI Nomor 52 Labuhan Ratu Bandar Lampung : berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1368/Pid.B/2015/PN Tjk. tanggal 23 Februari 2016 dalam perkara Terdakwa Kamella Titian Als Camelia Binti Cik Med;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 34/Pen.Pid/2016/PT TJK tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 1368/Pid.B/2015/PN.Tjk atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Kamella Titian Als Camelia Binti Cikmed bersama dengan saksi Ahmad Dadi Pracipto Bin Sukarjo (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, bertempat di Kosan saksi Heriyana yang beralamat di Jl. P.Emir M. Nur, Gang Sumur Putri, Kel. Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid./2016/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawalnya pada bulan Juni 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sofyan alias Erik di Sosial Media LINE selanjutnya Terdakwa dan Sofyan alias Erik berkomunikasi melalui *Blackberry Massage* (BBM) lalu pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Sekitar jam 11.00 WIB Sofyan alias Erik mengirim pesan *Blackberry Massage* (BBM) kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa bertemu, lalu Terdakwa mengutarakan bahwa Terdakwa sedang mengalami masalah keuangan untuk membayar uang kosan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Sofyan alias Erik mau membantu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan syarat Terdakwa mau bertemu dengannya dan meminta Terdakwa untuk menyenangkan Sofyan alias Erik dengan cara bersetubuh, setelah Terdakwa menyetujuinya dan mengajak Sofyan alias Erik untuk menemui Terdakwa dikosan Terdakwa di Jl. P.Emir M. Nur, Gang Sumur Putri, Kel. Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung lalu Terdakwa mengatakan kepada pacar Terdakwa yaitu saksi Ahmad Dadi Pracipto yang sudah beberapa hari tinggal bersama Terdakwa di dalam kamar kosan, “ Bi.. kita udah gak punya uang lagi buat beli makan, buat bayar kosan dan bayar utang sama sepupu, ini ada lokak orang yang mau ngasih uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tapi dia mau ketemu sebentar sama aku dikosan dan harus bersetubuh dengannya ”Terdakwa sambil menunjukan percakapan BBMan antara Terdakwa dan Sofyan alias Erik dan dijawab oleh saksi Ahmad Dadi Pracipto“ ya udah tapi jangan lama lama “ dan Terdakwa meminta saksi Ahmad Dadi Praciptountuk pergi dari kosan lalu Sekitar jam 12.15 WIB saksi Ahmad Dadi Praciptopergi dari kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa menelpon Sofyan alias Erik dan Sofyan alias Erik mengatakan “Jangan telpon dulu kakak masih ada urusan di Polda, nanti kalau urusan udah selesai kakak telpon” dan sekitar jam 13.10 WIB Sofyan alias Erik menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau urusanya sudah selesai lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana kosan Terdakwa,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid./2016/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



setelah Terdakwa memberitahukan arah dan posisi kosan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Sofyan alias Erik kalau sudah berada dikosan Terdakwa agar jangan lama-lama karena Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Ahmad Dadi Pracipto dan dijawab "Iya" oleh Sofyan alias Erik, Sekitar jam 13.30 WIB Sofyan alias Erik menelpon Terdakwa dengan memberitahukan kepada Terdakwa jika Sofyan alias Erik sudah ada di depan kantor Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna ungu dan diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan kantor Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung kemudian Terdakwa keluar kamar dan pergi ke arah kantor Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung yang terletak didekat Masjid lalu mengatakan "Kak sini" sambil melambaikan tangan ke arah Sofyan alias Erik setelah itu Sofyan alias Erik turun dari mobilnya lalu Sofyan alias Erik dan Terdakwa berjalan bersama ke kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh masuk ke kosan dan Terdakwa mempersilahkan Sofyan alias Erik masuk ke dalam kamar dan setelah masuk ke dalam kamar kos Terdakwa Sofyan alias Erik melihat-lihat seisi kamar kosan dan menanyakan kepada Terdakwa "Ini kosan satu juta ada fasilitas apa aja" lalu Terdakwa jawab "Udah lengkap kak cuma bawa badan aja" setelah itu Terdakwa dan Sofyan alias Erik bersetubuh Sekitar 10 (sepuluh) menit lalu selesai bersetubuh dengan Sofyan alias Erik Terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Alm Sofyan alias Erik sesuai kesepakatan awal namun Sofyan alias Erik tidak memberikan uang tersebut dengan alasan lupa membawa dompet dan mengatakan "Udah nanti saya tranfer ke rekening kamu" dan Terdakwa mengatakan "Saya mau uang tunai". namun Sofyan alias Erik tetap tidak mau memberikan Terdakwa uang dikarenakan Terdakwa takut nantinya Sofyan alias Erik langsung pergi kemudian Terdakwa menelepon saksi Ahmad Dadi Pracipto dengan mengatakan "Bi kamu kesini cowok ini tidak mau bayar alasan dompet ketinggalan" lalu saksi Ahmad Dadi Pracipto mengatakan "Ulur-ulur waktu biar saya yang menagihnya" lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Ahmad Dadi Pracipto datang dan langsung menagih uang yang telah dijanjikan untuk Terdakwa kepada Sofyan alias Erik lalu Sofyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Erik mengatakan "Pasti saya transfer karena saya tidak membawa dompet" namun Terdakwa mengatakan " Saya tidak mau tau saya mau uang tunai karena kosan saya habis sebentar lagi" dan saksi Ahmad Dadi Pracipto langsung mengeledah saku celana Sofyan alias Erik dan tidak ada uang di saku celana Sofyan alias Erik dan karena kesal saksi Ahmad Dadi Pracipto memukul dengan tangan kosong ke arah wajah Sofyan alias Erik berkali-kali dan Alm Sofyan alias Erik berteriak "Tulung-tulung" dengan logat bahasa lampung lalu Terdakwa keluar kamar melihat situasi kosan dan saat melihat situasi Terdakwa melihat sebatang balok kayu yang posisinya berdiri di bawah jemuran lalu Terdakwa mengambil balok kayu tersebut dan masuk kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu depan lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung memukulkan balok kayu tersebut ke arah Sofyan alias Erik mengenai kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali setelah Sofyan alias Erik terkapar dengan luka berdarah di kepala bagian depan, saksi Ahmad Dadi Pracipto memegang kedua tangan Alm Sofyan alias Erik dimana Sofyan alias Erik dengan posisi telungkup diatas *Spring Bad* kemudian Terdakwa mengambil tali jemuran warna orange dari dalam lemari dan menyuruh saksi Ahmad Dadi Pracipto mengikat kedua tangan Sofyan alias Erik dan Terdakwa sempat membesarkan volume TV supaya teriakan Sofyan alias Erik tidak terdengar hingga keluar kamar setelah Sofyan alias Erik terikat kedua tangan dan kedua kakinya Terdakwa kembali memukul Sofyan alias Erik dengan balok kayu tersebut ke arah punggung sebanyak 4 (empat) kali dan kearah kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Ahmad Dadi Pracipto melilitkan lakban warna hitam ke mulut Sofyan alias Erik dan saksi Ahmad Dadi Pracipto menutupi tubuh Sofyan alias Erik dengan spreï lalu dari atas kasur saksi Ahmad Dadi Pracipto melompat dan menginjak bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa ke kamar mandi meletakkan balok kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Sofyan alias Erik dan mencuci tangan dan baju kaos warna putih yang berlumuran darah Sofyan alias Erik setelah selesai Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan Terdakwa melihat posisi Sofyan alias Erik sudah dilantai disamping *Spring Bad* tergulung spreï dan masih mengeluarkan suara ngorok dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid./2016/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah berceceran di lantai kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Dadi Pracipto mandi sedangkan Terdakwa membereskan barang-barang Terdakwa dan disaat Terdakwa sedang membereskan barang-barang tersebut, Terdakwa melihat 3 (tiga) unit Handphone milik Sofyan alias Erik dan kunci mobil diatas meja diruang tengah kemudian 3 (tiga) unit Handphone tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan ke dalam tas lalu setelah saksi Ahmad Dadi Pracipto selesai mandi, Terdakwa melihat saksi Ahmad Dadi Pracipto akan pergi namun Terdakwa teringat foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa yang ada di pada ibu kos yaitu saksi Heriyana lalu saksi Ahmad Dadi Pracipto mengatakan kepada saksi "Ambil dulu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya jangan pergi kalau belum dapat fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya dan saya tunggu kamu di rumah di Gading Rejo" lalu saksi Ahmad Dadi Pracipto pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa merk Honda Beat warna putih milik Terdakwa ke Gading Rejo yang kemudian Terdakwa naik ke atas ke rumah saksi Heriyana, karena saksi Heriyana tidak ada Terdakwa hanya bertemu dengan cucu ibu kos yaitu saksi Rizqika Febrian Putri Binti Rian Herdiansyah di warung dan disana agak lama karena mencari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan Terdakwa sempat meminjam Hand phone saksi Rizqika Febrian Putri untuk menghubungi saksi Ahmad Dadi Pracipto dengan mengatakan "Bi ibu kos tidak ada foto KTP tidak ditemukan ", dan sdr Ahmad Dadi Pracipto mengatakan " Udah usahain dapat", setelah itu Terdakwa meminta tolong untuk menghubungi saksi Heriyana untuk menanyakan dimana foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa setelah itu saksi Rizqika Febrian Putrimenelepon saksi Heriyana dan mengatakan bawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa ada di buku tamu setelah dicari oleh Terdakwa bersama saksi Rizqika Febrian Putrifoto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa ada lalu saksi kirim pesan singkat (SMS) ke saksi Ahmad Dadi Pracipto dengan mengatakan " Udah dapat bi", kemudian Terdakwa kembali ke kamar kos dan membawa barang-barang milik Terdakwa dari dalam kamar dan mengambil kunci mobil Alm Sofyan alias Erik sedangkan pintu kamar kos Terdakwa kunci dari luar dan menuju ke mobil milik Sofyan alias Erik lalu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid./2016/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat ke Gading Rejo ke rumah saksi Ahmad Dadi Pracipto, setelah Terdakwa tiba di rumah saksi Ahmad Dadi Pracipto sekitar jam 19.00 WIB lalu Terdakwa dan saksi Ahmad Dadi Pracipto ke Karawang, Jawa Barat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Dadi Pracipto Bin Sukarjo tersebut di atas menyebabkan Sofyan alias Erik meninggal dunia sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah dr.H.Abdul Moeloek No.352/5294/4.13/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh dr.Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F.Dokter pada RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung, yang menerangkan sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh enam tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam dan tumpul serta ditemukan resapan darah pada kemaluan akibat kekerasan tumpul;
 - Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang yang disertai resapan darah pada tulang tengkorak, tulang dada dan beberapa tulang iga akibat kekerasan tumpul;
 - Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, paru kanan dan kiri, kandung jantung dan pada penggantung usus akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan robekan pada paru kanan dan kiri pada penyayatan jaringan bawah kulit pergelangan tangan ditemukan resapan darah, dapat disimpulkan bahwa korban diikat sewaktu korban masih hidup;
 - Sebab mati orang ini adalah pendarahan pada rongga dada dan rusaknya organ paru-paru kanan dan kiri, karena patah tulang iga kanan dan kiri serta tulang dada, akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Kamella Titian Als Camelia Binti Cikmed bersama dengan saksi Ahmad Dadi Pracipto Bin Sukarjo (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, bertempat di Kosan saksi Heriyanayang beralamat di Jl. P.Emir M. Nur, Gang Sumur Putri, Kel. Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, *“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”* yaitu terhadap Alm Sofyan alias Erik, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawalnya pada bulan Juni 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sofyan alias Erik di Sosial Media *LINE* selanjutnya Terdakwa dan Sofyan alias Erik berkomunikasi melalui *Blackberry Massage* (BBM) lalu pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Sekitar jam 11.00 WIB Sofyan alias Erik mengirim pesan *Blackberry Massage* (BBM) kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa bertemu lalu Terdakwa mengutarakan bahwa Terdakwa sedang mengalami masalah keuangan untuk membayar uang kosan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Sofyan alias Erik mau membantu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan syarat Terdakwa mau bertemu dengannya dan meminta Terdakwa untuk menyenangkan Sofyan alias Erik dengan cara bersetubuh, setelah Terdakwa menyetujuinya dan mengajak Sofyan alias Erik untuk menemui Terdakwa dikosan Terdakwa di Jl. P.Emir M. Nur, Gang Sumur Putri, Kel. Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung lalu Terdakwa mengatakan kepada pacar Terdakwa yaitu saksi Ahmad Dadi Pracipto yang sudah beberapa hari tinggal bersama Terdakwa didalam kamar kosan, “ Bi.. kita udah gak punya uang lagi buat beli makan, buat bayar kosan dan bayar utang sama sepupu, ini ada lokak orang yang mau ngasih uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tapi dia mau ketemu sebentar sama aku dikosan dan harus bersetubuh dengannya” Terdakwa sambil menunjukan percakapan BBMan antara Terdakwa dan Alm Sofyan alias



Erik dan dijawab oleh saksi Ahmad Dadi Pracipto “Ya udah tapi jangan lama lama “ dan Terdakwa meminta saksi Ahmad Dadi Pracipto untuk pergi dari kosan lalu Sekitar jam 12.15 WIB saksi Ahmad Dadi Pracipto pergi dari kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa menelpon Sofyan alias Erik dan Alm Sofyan alias Erik mengatakan “Jangan telpon dulu kakak masih ada urusan di Polda, nanti kalau urusan udah selesai kakak telpon” dan Sekitar jam 13.10 WIB Sofyan alias Erik menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau urusannya sudah selesai lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana kosan Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahukan arah dan posisi kosan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Sofyan alias Erik kalau sudah berada dikosan Terdakwa agar jangan lama-lama karena Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Ahmad Dadi Praciptodan dijawab iya oleh Sofyan alias Erik, Sekitar jam 13.30 WIB Sofyan alias Erik menelpon Terdakwa dengan memberitahukan kepada Terdakwa jika Sofyan alias Erik sudah ada didepan kantor Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna ungu dan diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan kantor Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung kemudian Terdakwa keluar kamar dan pergi ke arah kantor Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung yang terletak didekat Masjid lalu mengatakan “Kak sini “sambil melambaikan tangan ke arah Sofyan alias Erik setelah itu Sofyan alias Erik turun dari mobilnya lalu Sofyan alias Erik dan Terdakwa berjalan bersama ke kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh masuk ke kosan dan Terdakwa mempersilahkan Sofyan alias Erik masuk ke dalam kamar dan setelah masuk ke dalam kamar kos Terdakwa Sofyan alias Erik melihat lihat seisi kamar kosan dan menanyakan kepada Terdakwa “ Ini kosan satu juta ada fasilitas apa aja” lalu Terdakwa jawab “Udah lengkap kak cuma bawa badan aja” setelah itu Terdakwa dan Sofyan alias Erik bersetubuh Sekitar 10 (sepuluh) menit lalu selesai bersetubuh dengan Sofyan alias Erik Terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sofyan alias Erik sesuai kesepakatan awal namun Sofyan alias Erik tidak memberikan uang tersebut dengan alasan lupa membawa dompet dan mengatakan “Udah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya tranfer ke rekening kamu” dan Terdakwa mengatakan “ Saya mau uang tunai”. namun Sofyan alias Erik tetap tidak mau memberikan Terdakwa uang dikarenakan Terdakwa takut nantinya Sofyan alias Erik langsung pergi kemudian Terdakwa menelepon saksi Ahmad Dadi Pracipto dengan mengatakan “ Bi kamu kesini cowok ini tidak mau bayar alasan dompet ketinggalan” lalu saksi Ahmad Dadi Pracipto mengatakan “Ulur-ulur waktu biar saya yang menagihnya” lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Ahmad Dadi Praciptodatang dan langsung menagih uang yang telah dijanjikan untuk Terdakwa kepada Sofyan alias Erik lalu Sofyan alias Erik mengatakan “Pasti saya transfer karena saya tidak membawa dompet” namun Terdakwa mengatakan “ Saya tidak mau tau saya mau uang tunai karena kosan saya habis sebentar lagi” dan saksi Ahmad Dadi Pracipto langsung menggeledah saku celana Sofyan alias Erik dan tidak ada uang di saku celana Sofyan alias Erik dan karena kesal saksi Ahmad Dadi Pracipto memukul dengan tangan kosong kearah wajah Sofyan alias Erik berkali-kali dan Sofyan alias Erik berteriak “Tulung-tulung” dengan logat bahasa lampung lalu Terdakwa keluar kamar melihat situasi kosan dan saat melihat situasi Terdakwa melihat sebatang balok kayu yang posisinya berdiri di bawah jemuran lalu Terdakwa mengambil balok kayu tersebut dan masuk kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu depan lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung memukulkan balok kayu tersebut ke arah Sofyan alias Erik mengenai kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali setelah Sofyan alias Erik terkapar dengan luka berdarah di kepala bagian depan, saksi Ahmad Dadi Pracipto memegang kedua tangan Sofyan alias Erik dimana Sofyan alias Erik dengan posisi telungkup diatas *Spring Bad* kemudian Terdakwa mengambil tali jemuran warna orange dari dalam lemari dan menyuruh saksi Ahmad Dadi Pracipto mengikat kedua tangan Sofyan alias Erik dan Terdakwa sempat membesarkan volume TV supaya teriakan Sofyan alias Erik tidak terdengar hingga keluar kamar setelah Alm Sofyan alias Erik terikat kedua tangan dan kedua kakinya Terdakwa kembali memukul Sofyan alias Erik dengan balok kayu tersebut ke arah punggung sebanyak 4 (empat) kali dan kearah kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Ahmad Dadi Praciptomelilitkan lakban warna

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid./2016/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam ke mulut Sofyan alias Erik dan saksi Ahmad Dadi Pracipto menutupi tubuh Sofyan alias Erik dengan sprej lalu dari atas kasur saksi Ahmad Dadi Praciptomelompat dan menginjak bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa ke kamar mandi meletakkan balok kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Sofyan alias Erik dan mencuci tangan dan baju kaos warna putih yang berlumuran darah Sofyan alias Erik setelah selesai Terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan Terdakwa melihat posisi Sofyan alias Erik sudah dilantai disamping Spring Bad tergulung sprej dan masih mengeluarkan suara ngorok dan darah berceceran di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Dadi PraciptoBin Sukarjo tersebut di atas menyebabkan Sofyan alias Erik meninggal dunia sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah dr.H.Abdul Moeloek No.352/5294/4.13/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh dr.Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F.Dokter pada RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung, yang menerangkan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan Luar

1. Label Mayat : Tidak Ada;
2. Tutup/ bungkus mayat : Kantong Mayat Warna Orange;
3. Perhiasan Mayat :
 - a. Pada jari manis tangan kiri terdapat cincin berwarna silver hitam;
 - b. Ikat Pinggang warna hitam coklat, bahan kalb, merk Boss;
4. Pakaian Mayat :
 - a. Kemeja lengan pendek, warna dasar putih, motif garis-garis warna merah, merk moc, ukuran S, dengan satu buah kantong pada bagian depan kiri atas, pada bagian kerah berlumuran darah;
 - b. Kaos dalam warna putih, Merk GT Man, Nomor tiga puluh dua;
 - c. Celana Jeans warna hitam, merk Exsecutive;
 - d. Celana dalam warna orange, merk LGS Keepit Original, Ukuran M;
5. Benda disamping mayat : Tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kaku mayat dan lebam mayat sudah tidak dapat ditentukan, karena mayat sudah membusuk lanjut;
7. Mayat adalah mayat seorang laki-laki, umur tiga puluh enam tahun, bangsa Indonesia, panjang tubuh seratus enam puluh senti meter;
8. Identitas Khusus : Pada lengan kiri atas sisi luar terdapat jaringan parut seperti bekas suntikan Imunisasi;
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang lima senti meter. Alis mata berwarna hitam tumbuhnya tipis, panjang satu senti meter, bulu mata sudah tidak ada;
10. Kedua mata sudah membusuk;
11. Hidung dan kedua daun telinga terbentuk biasa. Mulut terbuka tujuh mili meter, lidah terjulur dan tergigit tiga mili meter dari ujung lidah;
12. Gigi- Geligi : Rahang kanan atas dan kiri atas utuh. Rahang Kanan bawah gigi ke enam sisa akar, rahang kiri bawah gigi ketujuh sisa akar;
13. Dari lubang mulut keluar cairan pembusukan, dari lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan dan dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;
14. Luka-luka :
 - a. Pada dahi sisi kiri, dua senti meter dari garis pertengahan depan, setinggi alis, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang lima senti meter, arah dari kiri atas ke kanan bawah;
 - b. Pada kepala bagian belakang sisi kiri, tujuh centimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas senti meter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang jika dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang lima senti meter;
 - c. Pada kepala bagian belakang sisi kanan, dua centimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas senti meter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang jika dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang lima senti meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pada kepala bagian belakang sisi kanan, lima centimeter dari garis pertengahan belakang, delapan senti meter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang tiga koma lima senti meter;
- e. Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, empat koma lima centimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot jika dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang empat koma lima senti meter;
- f. Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, tujuh koma lima centimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang tiga koma lima senti meter;
- g. Pada kepala sisi kanan, delapan senti meter dari garis pertengahan belakang, delapan koma lima senti meter diatas liang telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang tiga senti meter, arah ;dari kanan atas kekiri bawah;
- h. Pada bibir atas sisi kanan, satu koma lima senti meter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang satu koma lima senti meter
- i. Pada jari tengah kaki kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang dua senti meter;
- j. Pada kepala kemaluan terdapat resapan darah.
15. Patah Tulang : Tidak ditemukan;
16. Lain-lain :
- a. Mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
- b. Seluruh kulit ari sudah terkelupas;
- c. Rambut kepala sudah mudah dicabut;



- d. Kedua pergelangan tangan diikat kebelakang, dengan menggunakan tali tambang berwarna orange;
- e. Kedua pergelangan kaki diikat dengan menggunakan tali tambang berwarna orange;
- f. Pada leher terdapat lakban berwarna hitam melilit leher;
- g. Dilakukan penyatan pada jaringan bawah kulit pergelangan tangan;

B. Pemeriksaan Dalam :

- 17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal satu centi meter, daerah perut setebal dua koma lima centi meter. Otot-otot berwarna merah cukup tebal sekat rongga badan kanan setinggi iga ke empat, kiri setinggi iga kelima. Tualang dada tampak patah pada daerah sela antara iga ke dua dan ke tiga dan pada daerah sela antara iga ke empat dan kelima. Iga-iga tampak patah iga kedua sampai dengan ke lima kiri depan, iga ke enam sampai delapan kiri belakang, iga kedua, ketiga dan kedua belas kanan depan dan terdapat resapan darah pada iga yang patah. Dalam rongga dada kanan terdapat darah encer yang bercampur dengan cairan pembusukan sebanyak dua ratus mili liter, dalam rongga dada kiri sebanyak lima puluh mili meter. Kandung jantung tampak resapan darah seluas tiga senti meter kali dua senti meter, pada daerah sisi kiri depan;
- 18. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah. Otot – otot tidak terdapat resapan darah;
- 19. Lidah berwarna pucat, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna kehitaman, kerongkongan dan batang tengorok kosong;
- 20. Selaput dinding perut berwarna putih kelabu mengkilat, otot dinding perut berwarna merah, dalam rongga perut terdapat cairan pembusukan;
- 21. Jantung sudah menciut karena pembusukan, berat jantung seratus tujuh puluh lima gram;
- 22. Paru kanan terdiri atas tiga бага dan sudah menciut karena pembusukan, berwarna ungu kehitaman, perabaan seperti spon. Pada paru kanan бага atas terdapat resapan darah seluas tiga senti meter kali tiga



senti meter dan terdapat robekan sepanjang satu senti meter, pada baga bawah terdapat resapan darah seluas enam senti meter kali empat koma lima senti meter, berat tiga ratus gram. Paru kiri terdiri atas dua baga dan tampak perlengketan pada dinding dada, sudah menciut karena pembusukan, berwarna ungu kehitaman, perabaan seperti spon. Pada paru kiri bagian atas terdapat resapan darah seluas enam senti meter kali lima senti meter dan terdapat empat buah robekan masing-masing sepanjang Nol koma lima senti meter, pada bagian bawah terdapat resapan darah seluas enam senti meter kali tiga senti meter dan terdapat dua buah robekan masing-masing sepanjang Nol koma lima senti meter, berat dua ratus gram;

23. Limpa berwarna kehitaman dan sudah membusuk, permukaan berkeril put, perabaan lembek, gambaran limpa tidak jelas, pada pengikisan jaringan terikut;
24. Hati berwarna coklat gelap dan sudah membusuk, permukaan rata, tepi tumpul, perabaan lunak, gambaran hati tidak jelas;
25. Kelenjar empedu berisi cairan berwarna hijau kehitaman, saluran empedu tidak tersumbat;
26. Kelenjar Liur perut berwarna kuning, perabaan lunak, gambaran kelenjar tidak jelas;
27. Lambung berisi makanan yang sudah tercerna, usus dua belas jari, usus besar dan usus halus tidak ada kelainan. Pada bagian atas selaput penggantung usus terdapat resapan darah seluas empat senti meter kali dua koma lima senti meter;
28. Ginjal kanan dan kiri sudah menciut karena pembusukan, berwarna kehitaman;
29. Kandung Kemih kosong;
30. Kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah mulai dari daerah pelipis kiri samapi ke belakang, seluas empat senti meter;
31. Tulang Tengkorak tampak patah memanjang melewati bagian belakang, mulai dari daerah pelipis kiri sampai ke daerah pelipis kanan dan terdapat resapan darah pada tepi tulang patah;
32. jaringan Otak membubur;



33. Lain-lain : Pada penyayatan jaringan bawah kulit daerah pergelangan tangan kanan dan kiri ditemukan resapan darah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh enam tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam dan tumpul serta ditemukan resapan darah pada kemaluan akibat kekerasan tumpul;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang yang disertai resapan darah pada tulang tengkorak, tulang dada dan beberapa tulang iga akibat kekerasan tumpul;

Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, paru kanan dan kiri, kandung jantung dan pada penggantung usus akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan robekan pada paru kanan dan kiri;

Pada penyayatan jaringan bawah kulit pergelangan tangan ditemukan resapan darah, dapat disimpulkan bahwa korban diikat sewaktu korban masih hidup

Sebab mati orang ini adalah pendarahan pada rongga dada dan rusaknya organ paru-paru kanan dan kiri, karena patah tulang iga kanan dan kiri serta tulang dada, akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Kamella Titian Als Camelia Binti Cikmed bersama dengan saksi Ahmad Dadi Pracipto Bin Sukarjo (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, bertempat di Kosan saksi Heriyanayang beralamat di Jl. P.Emir M. Nur, Gang Sumur Putri, Kel. Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang**

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid./2016/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati” yaitu terhadap Alm Sofyan alias Erik, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawalnya pada bulan Juni 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sofyan alias Erik di Sosial Media LINE selanjutnya Terdakwa dan Sofyan alias Erik berkomunikasi melalui Blackberry Massage (BBM) lalu pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Sekitar jam 11.00 WIB Alm Sofyan alias Erik mengirim pesan Blackberry Massage (BBM) kepada Terdakwa untuk mengajak Terdakwa bertemu lalu Terdakwa mengutarakan bahwa Terdakwa sedang mengalami masalah keuangan untuk membayar uang kotsan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Sofyan alias Erik mau membantu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan syarat Terdakwa mau bertemu dengannya dan meminta Terdakwa untuk menyenangkan Sofyan alias Erik dengan cara bersetubuh, setelah Terdakwa menyetujuinya dan mengajak Sofyan alias Erik untuk menemui Terdakwa dikosan Terdakwa di Jl. P.Emir M. Nur, Gang Sumur Putri, Kel. Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung lalu Terdakwa mengatakan kepada pacar Terdakwa yaitu saksi Ahmad Dadi Pracipto yang sudah beberapa hari tinggal bersama Terdakwa di dalam kamar kosan, “ Bi.. kita udah gak punya uang lagi buat beli makan, buat bayar kosan dan bayar utang sama sepupu, ini ada lokak orang yang mau ngasih uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tapi dia mau ketemu sebentar sama aku dikosan dan harus bersetubuh dengannya” Terdakwa sambil menunjukan percakapan BBMan antara Terdakwa dan Sofyan alias Erik dan dijawab oleh saksi Ahmad Dadi Pracipto“ Ya udah tapi jangan lama lama“ dan Terdakwa meminta saksi Ahmad Dadi Pracipto untuk pergi dari kosan lalu Sekitar jam 12.15 WIB saksi Ahmad Dadi Pracipto pergi dari kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa menelpon Sofyan alias Erik dan Sofyan alias Erik mengatakan “Jangan telpon dulu kakak masih ada urusan di Polda, nanti kalau urusan udah selesai kakak telpon” dan Sekitar jam 13.10 WIB Sofyan alias Erik menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau urusannya sudah selesai lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana kosan Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahukan arah dan posisi kosan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid./2016/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Sofyan alias Erik kalau sudah berada dikosan Terdakwa agar jangan lama-lama karena Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Ahmad Dadi Pracipto dan dijawab iya oleh Sofyan alias Erik, Sekitar jam 13.30 WIB Sofyan alias Erik menelpon Terdakwa dengan memberitahukan kepada Terdakwa jika Sofyan alias Erik sudah ada didepan kantor Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna ungu dan diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan kantor Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung kemudian Terdakwa keluar kamar dan pergi kearah kantor Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung yang terletak didekat Masjid lalu mengatakan "Kak sini" sambil melambaikan tangan ke arah Sofyan alias Erik setelah itu Sofyan alias Erik turun dari mobilnya lalu Sofyan alias Erik dan Terdakwa berjalan bersama ke kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh masuk ke kosan dan Terdakwa mempersilahkan Sofyan alias Erik masuk ke dalam kamar dan setelah masuk ke dalam kamar kos Terdakwa Sofyan alias Erik melihat lihat seisi kamar kosan dan menanyakan kepada Terdakwa " Ini kosan satu juta ada fasilitas apa aja" lalu Terdakwa jawab "Udah lengkap kak cuma bawa badan aja" setelah itu Terdakwa dan Sofyan alias Erik bersetubuh Sekitar 10 (sepuluh) menit lalu selesai bersetubuh dengan Sofyan alias Erik Terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sofyan alias Erik sesuai kesepakatan awal namun Sofyan alias Erik tidak memberikan uang tersebut dengan alasan lupa membawa dompet dan mengatakan "Udah nanti saya tranfer ke rekening kamu" dan Terdakwa mengatakan " Saya mau uang tunai". namun Sofyan alias Erik tetap tidak mau memberikan Terdakwa uang dikarenakan Terdakwa takut nantinya Sofyan alias Erik langsung pergi kemudian Terdakwa menelepon saksi Ahmad Dadi Pracipto dengan mengatakan "Bi kamu kesini cowok ini tidak mau bayar alasan dompet ketinggalan" lalu saksi Ahmad Dadi Pracipto mengatakan "Ulur-ulur waktu biar saya yang menagihnya" lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Ahmad Dadi Pracipto datang dan langsung menagih uang yang telah dijanjikan untuk Terdakwa kepada Sofyan alias Erik lalu Sofyan alias Erik mengatakan "Pasti saya transfer karena saya tidak membawa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid./2016/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet” namun Terdakwa mengatakan “ Saya tidak mau tau saya mau uang tunai karena kosan saya habis sebentar lagi” dan saksi Ahmad Dadi Pracipto langsung mengeledah saku celana Sofyan alias Erik dan tidak ada uang di saku celana Sofyan alias Erik dan karena kesal saksi Ahmad Dadi Pracipto memukul dengan tangan kosong ke arah wajah Alm Sofyan alias Erik berkali-kali dan Sofyan alias Erik berteriak “Tulung-tulung” dengan logat bahasa lampung lalu Terdakwa keluar kamar melihat situasi kosan dan saat melihat situasi Terdakwa melihat sebatang balok kayu yang posisinya berdiri di bawah jemuran, lalu Terdakwa mengambil balok kayu tersebut dan masuk kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu depan lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung memukulkan balok kayu tersebut ke arah Sofyan alias Erik mengenai kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali setelah Sofyan alias Erik terkapar dengan luka berdarah di kepala bagian depan, saksi Ahmad Dadi Pracipto memegang kedua tangan Alm Sofyan alias Erik dimana Sofyan alias Erik dengan posisi telungkup diatas *Spring Bad* kemudian Terdakwa mengambil tali jemuran warna orange dari dalam lemari dan menyuruh saksi Ahmad Dadi Pracipto mengikat kedua tangan Sofyan alias Erik dan Terdakwa sempat membesarkan volume TV supaya teriakan Sofyan alias Erik tidak terdengar hingga keluar kamar setelah Sofyan alias Erik terikat kedua tangan dan kedua kakinya Terdakwa kembali memukul Sofyan alias Erik dengan balok kayu tersebut ke arah punggung sebanyak 4 (empat) kali dan kearah kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu saksi Ahmad Dadi Pracipto melilitkan lakban warna hitam ke mulut Sofyan alias Erik dan saksi Ahmad Dadi Pracipto menutupi tubuh Sofyan alias Erik dengan spreï lalu dari atas kasur saksi Ahmad Dadi Pracipto melompat dan menginjak bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa ke kamar mandi meletakkan balok kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Sofyan alias Erik dan mencuci tangan dan baju kaos warna putih yang berlumuran darah Sofyan alias Erik setelah selesai Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan Terdakwa melihat posisi Sofyan alias Erik sudah dilantai disamping *Spring Bad* tergulung Spreï dan masih mengeluarkan suara ngorok dan darah berceceran di lantai kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Dadi Pracipto Bin Sukarjo tersebut di atas menyebabkan Sofyan alias Erik meninggal dunia sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum daerah dr.H.Abdul Moeloek No.352/5294/4.13/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh dr.Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For,Sp.F. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung, yang menerangkan sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh enam tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, pada pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam dan tumpul serta ditemukan resapan darah pada kemaluan akibat kekerasan tumpul;
 - Pada pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang yang disertai resapan darah pada tulang tengkorak, tulang dada dan beberapa tulang iga akibat kekerasan tumpul;
 - Ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, paru kanan dan kiri, kandung jantung dan pada penggantung usus akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan robekan pada paru kanan dan kiri pada penyayatan jaringan bawah kulit pergelangan tangan ditemukan resapan darah, dapat disimpulkan bahwa korban diikat sewaktu korban masih hidup;
 - Sebab mati orang ini adalah pendarahan pada rongga dada dan rusaknya organ paru-paru kanan dan kiri, karena patah tulang iga kanan dan kiri serta tulang dada, akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2016 Nomor Register Perkara: PDM-472/TJKAR/11/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kamella Titian Als Camelia Binti Cikmed Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “



Secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum“

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamella Titian Als Camelia Binti Cikmed dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Sirion warna ungu dengan Nomor Polisi BE-2907-YD, 2 (dua) unit Handphone, 1(satu) helai kemeja lengan pendek warna dasar putih motif garis-garis warna merah merk Moc, 1(satu) buah celana jeans warna hitam merk *Executive*, Uang tunai sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Nia Trisnawati Binti Sutrisman Usman;
- Tali tambang ukuran kecil warna orange, Lakban warna hitam, Kayu balok ukuran ± 1 (satu) meter, 1 (satu) unit Handphone, 1(satu) helai baju kaos warna putih yang bagian belakang terdapat tulisan *Spinach* dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Februari 2016 Nomor: 1368/Pid.B/2015/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kamella Titian Als Camelia Binti Cikmed, tidak ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Kamella Titian Als Camelia Binti Cikmed oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa Kamella Titian Als Camelia Binti Cikmed tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Sirion warna ungu dengan Nomor Polisi BE-2907-YD;
 - 2 (dua) unit Handphone;
 - 1(satu) helai kemeja lengan pendek warna dasar putih motif garis-garis warna merah merk *moc*;
 - 1(satu) buah celana jeans warna hitam, merk *executive*;
 - Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - **Dikembalikan kepada saksi Nia Trisnawati Binti Sutrisman Usman**
 - Tali tambang ukuran kecil warna orange;
 - Lakban warna hitam;
 - Kayu balok ukuran \pm 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) unit Handphone;
 - 1(satu) helai baju kaos warna putih yang bagian belakang terdapat tulisan *Spinach*;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid./2016/PN.Tjk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 2 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 24 Maret 2016, selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;

Manimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1368/Pid.B/2015/PN.Tjk tanggal 23 Februari 2016 yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan pidana terhadap Kamella Titian alias Camelia binti Cik Med yaitu bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan” sesuai dengan pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dengan pertimbangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Ahmad Dadi Pracipto mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Serion warna ungu BE 2907 YD, dompet serta 3 (tiga) buah Hand Phone milik Sofyan alias Erik untuk menghilangkan jejak, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Dadi Pracipto setelah mengambil satu unit mobil Daihatsu Serion warna ungu BE 2907 YD lalu menjual 1 (satu) buah Hand phone milik Sofyan alias Erik dan telah menikmati hasil penjualan tersebut, jika memang maksud dan tujuan untuk menghilangkan jejak, mengapa barang-barang yang telah diambil tidak dibuang tetapi justru dinikmati.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid./2016/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan melihat fakta-fakta perbuatan yang diungkap di persidangan tersebut diatas maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Dadi Pracipto diikuti oleh adanya tindak pidana lain yang merupakan satu rangkaian peristiwa sehingga memenuhi unsur-unsur pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum karena itu mohon Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Kamella Titian Als Camelia Binti Cikmed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamella Titian Als Camelia Binti Cikmed dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Sirion warna ungu dengan Nomor Polisi BE-2907-YD, 2 (dua) unit Handphone, 1(satu) helai kemeja lengan pendek warna dasar putih motif garis-garis warna merah merk Moc, 1(satu) buah celana jeans warna hitam merk *Executive*, Uang tunai sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Nia Trisnawati Binti Sutrisman Usman;
 - Tali tambang ukuran kecil warna orange, Lakban warna hitam, Kayu balok ukuran ± 1 (satu) meter, 1 (satu) unit Handphone, 1(satu) helai baju kaos warna putih yang bagian belakang terdapat tulisan *Spinach* dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada tanggal 22 Maret 2016 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat di dalam putusan perkara pidana Nomor 1368/Pid.B/2015/PN.Tjk tanggal 23 Pebruari 2016 atas nama Terdakwa Kamella Titian als Camelia binti Cik Med, Terbanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledooi) ;
- Bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terbanding mohon Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabukan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Kamella Titian alias Camelia Binti Cik Med;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung-karang Nomor 1368/Pid.B/2015/PN.Tjk tanggal 23 Februari 2016;
- Menyatakan Terdakwa Kamella Titian alias Camelia Binti Cik Med tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;



- Membebaskan Terdakwa Kamella Titian alias Camelia Binti Cik Med dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onslaag van all rechtvervolging);
- Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Kamella Titian alias Camelia Binti Cik Med;
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidikan Terdakwa Kamella Titian alias Camelia Binti Cik Med kepada Negara;

Atau

- Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

Primair : Melanggar pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaire : Melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan akan tetapi bila dakwaan primair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor 1368/Pid.B/2015/PN.Tjk tertanggal 23 Februari 2016, berita acara serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana pertimbangan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar, maka Majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo dimana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi unsur-unsurnya sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, sedangkan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi seluruh unsur-unsur sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana tersebut karena dipandang masih ringan belum setara dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat utamanya dari keluarga korban;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat tersebut dikarenakan adanya alasan yang memberatkan bagi Terdakwa terlewatkan tidak dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana yakni perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Dadi Pracipto setelah melakukan pembunuhan kemudian membawa 3 (tiga) unit Hand Phone, sebuah dompet beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Serion warna ungu BE 2907 YD dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan dalam perjalanannya telah menjual 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna putih laku Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), walaupun selain yang memberatkan tersebut, pada diri Terdakwa ada hal yang meringankan yakni korban Sofyan Alias Erik tidak menepati janjinya membayar uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah selesai melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 1 Maret 2016 dinilai tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis hakim tingkat banding akan memperbaikinya terhadap lamanya pidana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setara dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa cukup beralasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding, oleh karenanya memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya ia ditangkap dan ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal 23 Februari 2016 Nomor 1368/Pid.B/2015/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :



- Menyatakan Terdakwa Kamella Titian Alias Camelia Binti Cik Med, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa Kamella Titian Alias Camelia Binti Cik Med oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Kamella Titian Alias Camelia Binti Cik Med tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Kamella Titian Alias Camelia Binti Cik Med**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Sirion warna ungu dengan Nomor Polisi BE-2907-YD;
 - 2 (dua) unit Handphone;
 - 1(satu) helai kemeja lengan pendek warna dasar putih motif garis-garis warna merah merk *moc*;
 - 1(satu) buah celana jeans warna hitam, merk *executive*;
 - Uang tunai sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - **Dikembalikan kepada saksi Nia Trisnawati Binti Sutrisman Usman**
 - Tali tambang ukuran kecil warna orange;
 - Lakban warna hitam;
 - Kayu balok ukuran ± 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) unit Handphone;
 - 1(satu) helai baju kaos warna putih yang bagian belakang terdapat tulisan *Spinach*;



• **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 oleh kami **ISMAIL,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **BAMBANG HARUJI,SH.MH** dan **MARIANA S.M. PANJAITAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta dibantu **TIONAR MANURUNG** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **BAMBANG HARUJI,SH.MH**

ISMAIL,SH.MH.

2. **MARIANA S.M. PANJAITAN, SH.MH**

Panitera Pengganti

d.

TIONAR MANURUNG